

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang Masalah**

Dari berbagai macam negara yang ada di dunia, Indonesia merupakan salah satu negara dengan ketersediaan sumber daya alam yang amat kaya dan melimpah. Hampir seluruh dari lapisan masyarakat Indonesia menggantungkan kehidupannya dengan alam, mereka mengambil berbagai hasil alam untuk menopang kehidupan pokok mereka dan kemakmuran hidup mereka dengan segala jenis pembangunan yang dilaksanakan dengan rencana yang disusun sedemikian rupa agar hasil yang didapat tidak merugikan pihak manapun secara rasional, optimal dan juga bertanggung jawab. Lingkungan hidup menjadi salah satu faktor dari sebuah pembangunan guna menuju kehidupan yang lebih maju lagi, namun sayangnya kini Indonesia justru mengalami kerusakan lingkungan akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan itu sendiri yang tidak sesuai dengan teori pembangunan serta manfaat dari pembangunan berkelanjutan yang seharusnya diterapkan.

Banyaknya isu kerusakan lingkungan yang kian terjadi di Indonesia kemudian melatar belakangi munculnya berbagai macam komunitas peduli lingkungan seperti Greenpeace, Green Monster, WALHI, SP Kinasih, dlsb. Komunitas-komunitas tersebut bergerak sesuai dengan isu spesifik yang mereka tangani masing-masing. Berbagai macam upaya mereka laksanakan untuk memahami kondisi alam yang kian memburuk serta kerusakan- kerusakan yang terus berkepanjangan. Melalui

pemahaman etis, beberapa teori terus dikembangkan, tetapi jika hanya menggunakan pemahaman etis saja hal tersebut masih belum cukup untuk memilih serta membahas lebih tajam mengenai isu-isu dari kerusakan alam yang sedang terjadi. Maka dari itu perlu adanya tujuan dalam pemahaman akar dari permasalahan lingkungan ini guna dapat mencapai langkah selanjutnya dengan mudah, langkah yang dimaksud adalah solusi atas ketidakseimbangan yang terjadi pada alam.

Dewi (2015) mengatakan jika ketidakseimbangan yang dimaksud menurut Leopold, adalah terjadinya kepesatan teknologi dan hiper-industrialisasi. Pembangunan dan juga perubahan yang ada kerap kali mengatasnamakan kepentingan manusia yang kerap kali menimbulkan kerusakan pada ekosistem yang ada. Pandangan mengenai lingkungan dan naturalis perlu adanya pemahaman mengenai pentingnya meretas pemikiran tentang ekologi, yang mana tetap harus ada sebuah metode yang lebih tajam mengenai hubungan manusia dengan alam. Dalam teori Etika Tanah, Leopold memiliki peranan dalam mengkritik dan memahami kebudayaan manusia yang terlampaui mendahulukan kepentingan serta kebutuhannya tanpa mempertimbangkan kondisi alam yang ada, Dewi (2015). Banyaknya kerusakan alam akibat pembangunan dan penggunaan alam secara berlebihan mendorong komunitas peduli lingkungan untuk memperbaiki keadaan alam dengan cara melakukan pendidikan lingkungan hidup kepada berbagai lapisan masyarakat yang ada dengan tujuan untuk mempersempit kegiatan-kegiatan yang mengancam kerusakan lingkungan. Selain melaksanakan kegiatan pendidikan lingkungan hidup, komunitas tersebut juga mendampingi masyarakat dengan

advokasi berkelanjutan, terlebih lagi di daerah yang rawan akan konflik agraria dsb.

Salah satu komunitas yang terdorong untuk mengulik isu lingkungan serta advokasi didalamnya adalah Solidaritas Perempuan Kinasih. Komunitas ini bergerak dalam bidang perjuangan kedaulatan dan keadilan perempuan, kaum rentan, kelompok minoritas dengan mengedepankan prinsip feminisme, advokasi, kampanye, dan penguatan kapasitas. SP Kinasih melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender, keadilan kehidupan bermasyarakat, berdemokrasi, kemudahan akses dan kontrol sumber daya alam bagi kelompok rentan dan juga keadilan atas ekonomi, sosial serta budaya. Contoh dari gerakan SP Kinasih dalam menyorot isu lingkungan hidup adalah tentang pembangunan bendungan Bener yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Proyek Strategis Nasional melalui Perpres Nomor 58 tahun 2017.

Pembangunan tersebut menuai berbagai macam respon dari masyarakat setempat, mulai dari perencanaan bahkan hingga proses pembangunan tersebut dilaksanakan pada tahun 2018. Penolakan dari sebagian besar masyarakat Desa Wadas terutama kaum perempuan sudah dimulai sejak tahun 2015 dimana isu dari pembangunan Bendungan Bener ini santer dibicarakan. Mereka semua berbondong-bondong melakukan perlawanan karena merasa akan adanya kerusakan lingkungan dengan cara pengeboran dengan sebuah embel-embel penelitian yang dilakukan di Desa Wadas. Padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 27 Tahun 2011 Pasal 42 c, Desa Wadas sendiri telah ditetapkan sebagai Kawasan lindung, Kawasan pertanian, Kawasan hutan rakyat, dan bahkan

ditetapkan sebagai Kawasan rawan bencana. Namun sayangnya, pemerintah tetap saja memaksakan pelaksanaan sosialisasi terkait dengan pertambangan yang bahkan sudah berkali-kali mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Masyarakat Wadas menilai jika pembangunan dan penambangan tersebut akan merusak alam lingkungan tempat tinggalnya yang sudah sejak bertahun-tahun menjadi ruang hidup dan sumber hidup bagi mereka.

Ari Surida mengatakan jika Desa Wadas itu sendiri merupakan kawasan perbukitan yang kaya akan sumber air dengan jumlah kurang lebih 28 mata air yang biasa digunakan oleh masyarakat Wadas dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terlebih lagi bagi para perempuan di desa Wadas. Karena air merupakan kebutuhan dasar dalam rumah tangga yang berpengaruh besar bagi kesehatan perempuan, terutama kesehatan reproduksi (Ari Surinda, Purworejo 2022). Selain itu, lahan yang ada di Desa Wadas sebagian besarnya adalah lahan-lahan produktif, yang mana selama ini dikelola oleh masyarakat khususnya perempuan dengan ditanamnya beberapa tumbuhan penghasil manfaat dalam kehidupan keseharian mereka, contohnya saja seperti gula aren, kelapa, kakao, kopi, cengkih, durian serta tanaman palawija lainnya guna memenuhi kebutuhan hidup mereka semua. Disamping itu semua, perempuan Wadas juga membuat kerajinan besek dimana segala jenis bahan bakunya mereka ambil dari kebun atau hutan yang ada di Desa Wadas. Kegiatan turun-temurun ini merupakan sarana bagi mereka untuk merawat serta melestarikan bumi, sehingga mampu bagi penyeimbang alam yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Wadas dan alam itu sendiri. Maka dari itu, pertambangan

bahan material batuan andesit dapat memberikan dampak tergesur dan tercabutnya perempuan dari tanah dan lahan produktif mereka.

Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Kinasih mengatakan jika persetujuan dari adanya pembangunan dengan penetapan lokasi pengadaan tanah telah disetujui oleh Gubernur Jawa Tengah melalui keputusan Nomor 590/41 tahun 2018 dengan lokasi di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo. Berdalih pemenuhan kebutuhan air baku, saluran irigasi, dan energi terbarukan, dan juga mewujudkan kemanfaatan air secara keberlanjutan demi kemakmuran masyarakat, justru bertolak belakang dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 27/2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo tahun 2011-2031, Kinasih (2021).

Kehidupan masyarakat Wadas yang semula damai, tentram, dan juga sejahtera, kini berubah menjadi mencekam semenjak adanya isu dari perencanaan pembangunan Bendungan Bener. Berbagai intimidasi, paksaan, bahkan tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah dan juga aparat dalam pemaksaan terhadap masyarakat Wadas untuk menyetujui penambangan dengan memaksa menggunakan izin lingkungan yang dikeluarkan untuk kepentingan pembangunan bukan untuk pertambangan bahan material atau quarry.

Dari adanya pemaksaan tersebut, mendorong perempuan Wadas untuk membentuk suatu perkumpulan yang disebut Wadon Wadas. Perkumpulan ini adalah wujud dari perlawanan masyarakat Wadas khususnya perempuan Wadas yang secara massif ingin terus menjaga kelestarian alam dari segala bentuk

ancaman yang merusak alam desa Wadas yang telah memberi kehidupan bagi mereka secara turun-temurun dari penambangan bahan material batuan andesit pembangunan Bendungan Bener.

Ari Surinda mengatakan perjuangan dari Wadon Wadas ini juga dapat disebut sebagai salah satu gerakan ekofeminisme yang ada di Indonesia. Seorang feminis, Vandana Shiva mengatakan bahwa manusia harus dapat mengendalikan nafsunya dalam menggunakan hasil alam, manusia harus bisa menggunakan hasil alam sesuai dengan kebutuhannya, tidak perlu serakah ingin menguasai segala hasil alam yang ada demi kepentingan pribadi (Ari Surinda, Purworejo 2022). Seperti halnya perlawanan Wadon Wadas yang hingga saat ini masih konsisten dalam merawat serta menjaga alam lestari mereka, meskipun mereka harus berhadapan dengan tindakan represif dari aparat negara yang terus berusaha untuk melemahkan perjuangan mereka akan alamnya.

Pada 23 April 2021 dan 8 Februari 2022 menjadi puncak dari teror akibat dari tindak represif aparat keamanan negara sejak Wadas ditetapkan sebagai lokasi pertambangan quarry untuk bahan material pembangunan bendungan Bener. Kemudian tindakan tersebut mengundang perhatian banyak pihak, bahkan Komnas HAM mengatakan jika tindakan represif tersebut terlalu berlebihan dan mengganggu hak dari masyarakat sekitar. Namun sayangnya, hal tersebut masih belum bisa menghentikan ataupun mengubah situasi apapun, pasalnya hingga sekarang pun masih saja terdapat teror dengan tujuan yang masih sama, yaitu melemahkan perlawanan masyarakat Wadas khususnya kaum perempuan.

Dari kasus inilah kita dapat melihat dengan sangat jelas bagaimana tindakan otoritarianisme politik dan militeristik yang menjadi ancaman bagi upaya masyarakat Wadas khususnya kaum perempuan dalam memperkuat kontrol dan akses terhadap putusan politik, dalam halnya keputusan tentang pekerjaannya sebagai petani dan pengelolaan sumber daya alam, serta sumber- sumber kehidupan lainnya. Teror dan tindakan represif lainnya menjadi hambatan kebebasan ekspresi politik perempuan dan masyarakat Wadas secara keseluruhan.

Kasus yang terjadi di Desa Wadas mendorong dan menggugah Komunitas Solidaritas Perempuan Kinasih untuk memberikan pendampingan advokasi bagi Wadon Wadas dan masyarakat Wadas lainnya secara keseluruhan. SP Kinasih menganggap kasus ini adalah salah satu dari bentuk penindasan, pelanggaran HAM, maladministrasi dari perencanaan pembangunan, ketidak transparan, dimana dokumen perencanaan pembangunan tersebut dibuat tanpa ada musyawarah bersama masyarakat, dan juga tindakan represif dari aparat kepolisian yang mencoreng nilai demokrasi substantif. Selain memberikan pendampingan secara advokasi, salah satu bentuk dari dukungan SP Kinasih terhadap Wadon Wadas dan masyarakat Wadas secara keseluruhan adalah dengan memberikan pendampingan melalui pengorganisasian bagi perkumpulan Wadon Wadas. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga semangat Wadon Wadas dan masyarakat Wadas untuk terus semangat melakukan perlawanan dan menuntut keadilan atas hak mereka akan alam lingkungan hidup mereka.

Adanya kasus Desa Wadas tersebut menggerakkan peneliti untuk mengamati

dan meneliti tentang bagaimana peran dari Solidaritas Perempuan Kinasih dalam Advokasi Lingkungan dan Pengorganisasian Wadon Wadas di Desa Wadas Kabupaten Purworejo.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah tentang bagaimanakah Peran Solidaritas Perempuan Kinasih dalam Advokasi Lingkungan dan Pengorganisasian Wadon Wadas di Desa Wadas Kabupaten Purworejo?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti yaitu untuk mengetahui secara mendalam dan terperinci mengenai bagaimana Peran Solidaritas Perempuan Kinasih dalam Solidaritas Perempuan Kinasih dalam Advokasi Lingkungan dan Pengorganisasian Wadon Wadas di Desa Wadas Kabupaten Purworejo.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

- a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta menambah pengetahuan baru dalam bidang kajian lembaga swadaya masyarakat serta perempuan dan juga permasalahan lingkungan hidup.

- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dan juga membantu peneliti dalam penelitian selanjutnya.
- c. Memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi dan juga dampak bahaya yang ditimbulkan dari penambangan batuan andesit di Desa Wadas dalam bangunan Bendungan Bener.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. Dari penelitian ini, diharapkan bisa memberikan masukan secara umum terutama masukan positif bagi peneliti agar mengetahui lebih dalam dan juga terperinci mengenai dampak bahaya dari pembangunan bendungan dan tambang batuan andesit di Desa Wadas.
- b. Sebagai bahan evaluasi dan optimalisasi bagi Solidaritas Perempuan Kinasih dalam melaksanakan penyelenggaraan program selanjutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan mampu membuka pemahaman masyarakat terhadap permasalahan yang sedang terjadi, khususnya masalah ekologis dan perempuan.
- d. Serta menjadi acuan atau pertimbangan kepada para penyelenggara kebijakan mengenai isu yang berkaitan dengan masalah perempuan dan isu lingkungan hidup.

#### **1.5. Kajian Pustaka**

Dalam hal ini peneliti akan memaparkan kajian hasil dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan diteliti, dan dari berbagai hasil dibawah ini dapat diperoleh informasi bahwa ide dari penelitian ini berbeda dengan

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kajian yang relevan dengan peran Komunitas Peduli Lingkungan dalam menyebarluaskan pendidikan lingkungan dan advokasi yang dapat ditemukan dalam beberapa literatur sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Imam Budiharto (2022) dengan judul “Konflik Politik Agraria di Desa Wadas Pasca Rencana Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2021. Hasil dari penelitian tersebut enunjukkan bahawa permasalahan yang kemudian menyebabkan konflik ini merupakan upaya dari masyarakat Wadas dalam mempertahankan lahan perkebunan dan menolak adanya lokasi pertambangan diwilayah perkebunan mereka, sebagai baha material untuk pembangunan bendungan Bener. Konflik yang terjadi kurang lebih dengan melalui 3 tahapan yaitu pra konflik, konfrontasi, dan krisis memiliki dinamika yang berbeda setiap momennya. Tahapan Prakonflik ini muncul ketika masyarakat merasa resah akan kehilangan lahan perkebunan mereka dan timbul pemikiran untuk mempertahankan lahan yang mereka punya, kemudian untuk tahap konfrontasi ditandai dengan adanya gerakan-gerakan warga Wadas seperti munculnya GEMPADEWA dan WADON WADAS. Terakhir adalah tahapan krisis dimana ditandai dengan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian seperti tindak pemukulan dan penangkapan paksa. Konflik tersebut masih berlangsung hingga penelitian ini berakhir dan belum mencapai tahapan pasca konflik. Aktor yang terlibat penting dalam konflik ini yaitu GEMPADEWA, WADON WADAS, Balai Besar Wilayah

Sungai Serayu Opak (BBWSSO), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purworejo, POLRES Kabupaten Purworejo, Pemerintahan Desa Wadas, dan lembaga pendamping yaitu WALHI dan LBH Yogyakarta.

Kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peggy Dian Septi Nur Angraini dengan judul “ Polemik Omnibuslaw: Izin dan Pengadaan Tanah Terhadap Resiko Bencana Kerusakan Lingkungan Wadas. Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah Bendungan Bener sebagai PSN ditetapkan melalui peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018, Nomor 539/29/2020, dan Nomor 590/20/2021 ditetapkan Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah. Peraturan kebijakan perizinan lingkungan hidup untuk kegiatan usaha pertambangan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo: 1). Penyederhanaan perizinan: Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diubah menjadi persetujuan lingkungan atas Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2). Amdal: UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja Pembuatan Amdal sebagai uji kelayakan dan perizinan usaha mengakibatkan peran masyarakat terbatas, seperti peran pemerhati lingkungan dan organisasi lingkungan (LINGKUNGAN). 3) Undang-Undang Kebijakan Pengadaan Tanah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja diatur dalam bentuk Peraturan

Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengadaan Untuk Pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan demikian merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk kepentingan umum. Kemudian sentralisasi kewenangan dan kemudahan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berpotensi berdampak pada peningkatan risiko dan kerentanan. Perizinan dan pembebasan lahan justru menyebabkan penyusutan ruang hidup dan mengundang konflik dan kriminalisasi warga yang mempertahankan ruang hidupnya

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rooza Meilia Anggraeni dengan judul “Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif” yang menghasilkan bahwa pemerintah sejatinya melalui beberapa peraturan menyatakan bahwa kegiatan pertambangan tersebut sudah sesuai dengan aturan, yakni UU No.3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, disebutkan pula dalam Perpres No 58 Tahun 2017 bahwasannya kegiatan pertambangan ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Namun, dalam konsep teori hukum progresif hendaknya hukum bisa mengakomodasi aspirasi perubahan sosial demi tercapainya keadilan dan emansipasi public, hukum harus megutamakan tujuan yakni tujuan sosial yang ingin dicapai serta akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Misran<sup>1</sup>, Asriadi<sup>2</sup>, Fairuz Arta Abhipraya<sup>3</sup>, Jack B.Isolana<sup>4</sup>, David Evendi<sup>5</sup>, dan Paisal Akbar<sup>6</sup> dengan judul “ A Case Study on Wadas Community Social Movement Case Study: Community

Resistance Movement Againsts Mining Development, Studi Kasus Tentang Gerakan Sosial Masyarakat Wadas: Gerakan Perlawanan Masyarakat Terhadap Pembangunan Pertambangan” Hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo mengalami penolakan yang sangat signifikan dengan beredarnya dua gerakan sosial di media sosial yaitu Twitter berupa tagar dan tanda tangan sebagai bukti penolakan. ke proyek pertambangan yang berlokasi di desa Wadas. #Wadasmelawan menjadi tagar paling populer yang sering digaungkan di media sosial Twitter dengan persentase 3,38%. Gerakan sosial masyarakat Wadas selanjutnya menggunakan at-sign @Ganjarpranowo, yang juga disorot di ruang publik dan media sosial, dituntut untuk menyelesaikan konflik pertambangan akibat Izin Penetapan Lokasi (IPL) pertambangan batu andesit dari Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Dua gerakan sosial Wadas yang menggunakan hashtag dan at-sign mengundang respon yang cukup tinggi di pengguna Twitter dengan tweet sebanyak 89,34%. Artinya, resistensi masyarakat terhadap pertambangan di Wadas sangat signifikan dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Berdasarkan penelitian dari Absori (2017) dapat dilihat bagaimana masyarakat berjuang demi lingkungan hidup mereka yang tercemar akibat dari limbah perusahaan sekitar lingkungan yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini LSM Gita Pertiwi memberikan pendampingan secara advokasi dengan kontribusi yang signifikan dan cenderung melakukan proses tersebut melalui kerjasama dengan masyarakat setempat. LSM Gita Pertiwi juga berupaya untuk memfasilitasi

masyarakat dalam mencari dan menemukan solusi dari permasalahan lingkungan yang terjadi.

Berdasarkan penelitian Riva, Hutagaol, & Levang (2013) mendapatkan sebuah hasil yang dapat disimpulkan bahwa sebagian besar (5 LSM) memiliki kinerja yang baik dalam pelaksanaan program PHBM yang didanai oleh UNDP dan sebanyak 2 LSM memiliki kinerja yang cukup baik dan kurang baik. Pengembangan institusi lokal dipengaruhi oleh faktor kondisi sumberdaya lokal, faktor ekonomi-politik internasional, nasional, lokal, serta faktor sosial-politik lokal. Terakhir strategi peningkatan peran LSM dalam melaksanakan program PHBM dalam konteks pembangunan daerah dapat dilakukan melalui beberapa hal, yaitu pengembangan kapasitas dan kelembagaan LSM, pengembangan pemberdayaan kapasitas dan kelembagaan masyarakat, pengembangan advokasi pada pemerintah daerah, dan pengembangan usaha masyarakat Bersama pihak swasta.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansah & Adi (2022) memperoleh sebuah hasil, yang pertama adalah peran LSM Ecoton dalam upaya memperjuangkan Hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran Sungai Brantas meliputi program penelitian partisipatif seperti melalui kegiatan biolitik, edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan dengan konsep zero waste cities yang menciptakan lingkungan hidup bebas sampah, dan advokasi lingkungan kepada pemerintah dengan melalui aksi protes dan gugatan serta pendampingan. Kedua, adanya tantangan yang dihadapi melalui kurangnya kesadaran individu tentang lingkungan hidup dan perbedaan pendapat serta kepentingan dengan pemerintah.

Terakhir, permasalahan masyarakat daerah aliran Sungai Brantas adalah pembuangan sampah plastic, sampah popok, dan pencemaran limbah industri yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap hak-hak masyarakat akan lingkungan hidupnya di sepanjang daerah aliran Sungai Brantas.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Laksmadita, Hertinjung, & Kusumawati (2022) dengan judul Peningkatan Perilaku Peduli Lingkungan Melalui Program Gemar Berseri di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini berupa eksperimen dengan pendekatan one group pre post test design melalui program advokasi dan prikoedukasi pada beberapa perwakilan pemangku kepentingan dan warga setempat, yang kemudian hasilnya dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan mengenai pemahaman terhadap perilaku peduli lingkungan sebelum dan sesudah dilakukannya psikoedukasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati (2023) berfokus pada dampak tambang pasir ilegal yang kemudian menghasilkan bahwa, peran dari pada kelompok anti tambang dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah serta aksi nyata kelompok anti tambang dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat menghasilkan dualitas, dibuktikan dengan adanya kerjasama yang baik antara agen dan struktur sehingga tambang dapat ditutup. Hal tersebut dilakukan dengan melalui kegiatan Ecological Citizenship dengan membuat (1) Gerakan Bersih, Indah, Sehat, Aman (BISA), (2) Mensosialisasikan kepada masyarakat agar menghentikan kegiatan penambangan pasir secara total menggunakan pendekatan

kemanusiaan, (3) Melakukan pendidikan dan kampanye lingkungan bersama masyarakat di balai desa.

Dalam penelitiannya Apriandi (2019) mengatakan jika kerusakan lingkungan yang semakin parah menjadi pemicu berbagai negara untuk menyatakan komitmennya terhadap konservasi lingkungan, melalui ratifikasi perjanjian di agenda COP 22. Indonesia sendiri berkomitmen untuk menurunkan emisinya hingga tahun 2022, sayangnya tindakan pemerintah justru bertolak belakang dengan cita-cita tersebut, terkhusus ketika berbicara mengenai penerbitan izin industri semen yang menjadi kontributor pencemaran lingkungan yang cukup besar di Indonesia. Dari hal tersebutlah WALHI sebagai perwakilan FOE di Indonesia mengambil peran, WALHI mengatakan jika industri semen di Indonesia dianggap sangat perlu untuk mendapatkan perhatian khusus dari segala kegiatannya yang dapat menyebabkan kerusakan berkepanjangan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rabu (2021) dengan judul “Peran Lembaga Sosial Masyarakat Sebagai Sosial Kontrol Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup” yang bertujuan untuk mengetahui peran LSM sebagai sosial control di tengah masyarakat dalam pembangunan berwawasan lingkungan hidup mendapat sebuah hasil, dan hasil yang dimaksudkan adalah peran dari LSM tersebut sudah berjalan dengan baik dan dapat membantu masyarakat baik individu maupun keluarga, mempertahankan program- program pemerintahan yang berkaitan erat dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, meskipun

masih diperlukannya suatu komunikasi yang lebih baik dan juga lebih transparan.

Sama halnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Auliya, Choirunnisa, & Arif (2020) dengan judul “Peran LSM Spektra Dalam Mutualism Partnership Program Bank Sampah” dapat disimpulkan sebuah hasil dimana peran LSM Spektra dan kemitraan yang terjalin antara LSM SPEktra, Pemerintah, Civil Society, dan swasta melalui program bank sampah telah dilaksanakan dengan baik. Hasil Analisa yang terjadi dilapangan, LSM Spektra dijalankan dengan mengacu pada kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan, pengembangan pendidikan, partisipasi dan pemberdayaan, serta jaringan. Sedangkan pola kemitraan yang terjalin yaitu melalui mutualism partnership, dan hal yang perlu ditingkatkan yaitu kreativitas dan inovasi oleh LSM Spektra dalam menjalankan program bank sampah dan penguatan peran dari masing-masing aktor dalam menjalankan kemitraan tersebut.

Kemudian Lestari, Arief, & Arjunita Saputri (2020) melakukan sebuah penelitian dimana menunjukkan sebuah hasil bahwa, LSM Konservasi Toli- Toli Labengki berperan sebagai aktor independent yang bertindak sebagai organisasi internasional dan bukan hanya sekedar pelaksanaan kepentingan organisasi maupun anggotanya, melainkan untuk kepentingan bersama. Karena untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan dengan mengedukasi warga mengenai pentingnya kerang kima untuk keberlangsungan ekosistem pasir Desa Toli-Toli, sehingga pada akhirnya masyarakat juga turut memperoleh keuntungan dan juga instrumen untuk menggalang kerjasama dengan NGO Naturevolution untuk mengurangi limbah plastic di pesisir desaa hingga

pulau Labengki. Mengingat banyaknya manfaat kima untuk ekosistem laut dan menimbang bahwa budidaya kima membutuhkan dana yang tidak sedikit, maka dari itu LSM ini semestinya lebih banyak mendapatkan perhatian dan dukungan baik dari pemerintah lokal maupun nasional.

Berdasarkan penelitian dari Nurohman (n.d.) secara umum menunjukkan bahwa LSM Kompleet berperan lebih kepada pen jembatan antara masyarakat, pemerintah desa, dan perhutani dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Misalnya, dengan melakukan diskusi-diskusi baik yang sifatnya formal maupun informal. Namun, dalam pelaksanaan programnya masih banyak kendala yang dihadapi terutama terkait dengan partisipasi masyarakat. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh LSM ialah kurangnya tenaga yang ikut menggerakkan program-programnya. Tetapi bisa dikatakan bahwa partisipasi masyarakat Desa Melung sudah cukup baik, meskipun belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2018) menunjukkan bahwa WALHI melakukan kontribusi terhadap RTH di Jakarta. Peran Countervailing Power mereka lakukan dengan aksi protes dan gugatan, Empowerment dengan memberikan pendidikan juga kampanye public untuk meningkatkan kesadaran terkait lingkungan hidup di perkotaan dan intermediary dengan mengembangkan jaringan terkait advokasi. Dilihat dari hal tersebut juga menunjukkan bahwa gerakan lingkungan WALHI bisa dilihat atas keluhan lingkungan di Jakarta yakni banjir, krisis air, dan polusi udara, kemudian didukung oleh kesempatan politik yang terbuka di era reformasi.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, Hendro Aryo Putro, & Hendro (2020) menghasilkan bahwa LSM LPTP menjadikan lingkungan sebagai suatu isu yang menjadi spirit dalam proyek-proyek pemberdayaan masyarakat. Beberapa proyek pemberdayaan berwawasan lingkungan dilakukan sebagai bentuk sensitivitas dan tanggungjawab lembaga yang bersangkutan.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat menunjukkan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang sedang dijalankan oleh peneliti. Para peneliti terdahulu lebih berfokus pada peran LSM ataupun komunitas peduli lingkungan dalam segi sosial-ekonomi, sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan lebih berfokus pada dampak sosial dan juga dampak lingkungan. Kesamaan dari penelitian ini adalah terkait dengan peran LSM ataupun komunitas peduli lingkungan dalam pendampingan advokasi bagi para masyarakat terdampak.

Kelebihan dari penelitian ini yaitu peneliti akan lebih berfokus pada segi advokasi dan juga pengorganisasian bagi para masyarakat khususnya masyarakat perempuan terdampak, dan akan lebih melihat bagaimana dampak yang diberikan baik dari aspek sosial, ekonomi, dan juga lingkungannya. Sedangkan penelitian terdahulu hanya berfokus pada penilaian peran serta kinerja dari LSM ataupun komunitas peduli lingkungan dalam segi advokasi masyarakat terdampak dan juga adanya ketidaktransparanan para penyelenggara pembangunan.

## **1.6. Kerangka Teori**

### **1.6.1. Teori Peran**

Seiring dengan perkembangan zaman dan juga ilmu pengetahuan, banyak sekali kajian mengenai teori peran, dimana pada awalnya teori peran menggunakan sebuah pendekatan sosiologis dan psikologis sosial, dimana pada kemudian hari berkembang menjadi suatu kajian politik yang berkaitan erat dengan sebuah perilaku dan tindakan yang bertujuan pada urusan politik. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia sendiri menjelaskan bahwa “peran” merupakan suatu tindakan atau tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Para pemikir klasik pada tahun 1930-1940 teori peran sebagai suatu konsep sosiologis melalui perspektif interaksionis dimana simbolisnya berfokus pada peran dari faktor-faktor individual, evolusi peran melalui interaksi sosial, serta berbagai bentuk konsep kognitif dengan aktor-aktor sosial yang memahami serta menginterpretasikan pedoman perilaku bagi dirinya sendiri dan juga orang lain.

Secara umum teori peran ini berfokus pada salah satu karakteristik yang paling penting dari perilaku sosial, yaitu fakta jika seorang manusia melakukan sebuah tindakan atau berperilaku dengan cara yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan hal tersebut dapat digambarkan sesuai dengan situasi dan kondisi serta identitas sosial yang dimiliki setiap manusia tersebut (Biddle, 1986). Teori ini menjelaskan jika konsep dari peran berawal dari asumsi bahwa orang-orang merupakan sebuah bagian yang sangat penting dari beberapa posisi tertentu yang memegang sebuah ekspektasi atas perilaku mereka sendiri dan juga atas perilaku

seseorang di sekitarnya.

Linton (1936) menjelaskan jika pada umumnya teori peran ini berfokus pada salah satu karakteristik yang paling penting dari perilaku sosial, yakni sebuah fakta jika seorang manusia melakukan suatu tindakan atau perilaku dengan cara yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan hal itulah yang dapat menggambarkan suatu situasi dan kondisi serta identitas sosial yang dimiliki oleh setiap manusia tersebut.

## **1.6.2. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat**

### **a. Definisi Lembaga Swadaya Masyarakat**

Secara tegas disebutkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 8 Tahun 1990, yang mana ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia mengenai pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan sebuah organisasi ataupun lembaga yang anggotanya merupakan masyarakat/warga negara Indonesia itu sendiri yang secara sukarela tanpa adanya paksaan berniat serta bergerak dalam bidang kegiatan tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi atau lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia yang menitik beratkan pada pengabdian secara swadaya (Boediningsi et al., 2022).

Lembaga Swadaya Masyarakat sering juga disebut sebagai Non-Government Organizational (NGOs) atau bisa juga disebut sebagai Organisasi Non-pemerintah

(Ornop) dewasa/ organisasi kemasyarakatan. Saat ini di Indonesia kurang lebih ada sekitar 10.000 Lembaga Swadaya Masyarakat yang beroperasi baik di tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi, dan juga Nasional.

Definisi Lembaga Swadaya Masyarakat itu sendiri telah ditetapkan dalam pasal 1 dasar Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan: Yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, yang berperan untuk ikut serta membangun keinginan untuk mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila. Kemudian pada pasal 2 asas Organisasi Masyarakat ditetapkan kembali: Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu- satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara (Boediningsi et al., 2022).

Jika dilihat dari pembahasan Indonesian Center for Civic Education (ICCE), Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh masyarakat di luar pengaruh dari negara dan juga merupakan perwujudan dari civil society. Muhammad As Hikam mengatakan dalam bukunya (Demokrasi dan Civil Society) mengatakan jika civil society merupakan satu wilayah yang menjamin keberlangsungan perilaku ataupun tindakan yang tidak dibayang-bayangi oleh kondisi material dan juga tidak terkurung dalam jaringan lembaga-lembaga politik resmi. Maka dari itu, LSM juga dapat dikatakan sebagai

organisasi independent yang melaksanakan segala kegiatan ataupun aktivitasnya diluar struktur politik.

Sedangkan Jordan dan Peter menjelaskan jika LSM berkaitan erat dengan civil society yang tidak selaras atau tidak sama dengan masyarakat politik lainnya, sehingga tidak bertujuan untuk mengendalikan kekuasaan negara seperti partai politik. LSM ini lebih mengarah pada aktivitas sosial ataupun pelayanan dan juga advokasi untuk mengangkat isu-isu yang terjadi sesuai dengan latar belakang dari setiap LSM yang ada, dikutip dari (Riva et al., 2013).

#### **b. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat**

Hikam mengatakan jika LSM memiliki berbagai peranan dan juga misi dalam melakukan penguatan serta pemberdayaan masyarakat dengan melakukan berbagai macam kegiatan dan aktivitas pendampingan, pembelaan, dan penyadaran sekaligus penyebarluasan pelaksanaan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan politik dan juga memberikan pembelaan terhadap hak-hak dasar dari masyarakat yang sekiranya belum dipenuhi oleh negara (Hikam, 1999:200).

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat menurut Ismail Hadad dipaparkan dalam kutipan (Suci, 2018), antara lain:

- 1) Memberikan motivasi, dengan harapan dapat menumbuhkan dan juga mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai masalah yang di hadapi diri dan lingkungannya.

- 2) Berperan sebagai fasilitator dalam memberikan bantuan teknis pelaksanaan suatu program seperti penyediaan dana dan peralatan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
- 3) Berperan sebagai komunikator yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan menjelaskan tentang program atau kebijakan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami.

Melalui bukunya (Culla, 2006) Adi menjelaskan pemikirannya mengenai konsep dari adanya peran LSM dengan mengadaptasi kerangka konseptualisasi yang dipaparkan dimana terdapat 3 peranan yang sangat penting yang harus dilakukan oleh LSM antara lain; countervailing power (kekuatan penyeimbang); empowermen (pemberdayaan); dan intermediary institution (lembaga perantara).

Dalam kasusnya, sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun komunitas peduli lingkungan, Solidaritas Perempuan Kinasih memiliki peran sebagai aktor tidak langsung dalam adanya konflik yang terjadi di Desa Wadas. SP Kinasih memiliki peran sebagai aktor kritis dan menjadi pengamat untuk memberikan tanggapan dan juga aksi nyata mengenai tindakan- tindakan atas kebijakan pemerintah baik yang sesuai ataupun melanggar norma-norma yang ada, serta menjadi sarana dalam memberikan kesadaran akan lingkungan hidup dan juga isu-isu yang terkait dengan permasalahan lingkungan itu sendiri.

Dengan kata lain, konsep ini menjadi tolak ukur yang nyata bagaimana kontribusi dari SP Kinasih dalam menghadapi isu atau permasalahan yang

berkaitan dengan lingkungan yang sedang terjadi di Desa Wadas.

Selain itu Solidaritas Perempuan Kinasih juga memiliki peran dalam memberikan Advokasi terhadap masyarakat di Desa Wadas. Salah satu alasan mengapa Solidaritas Perempuan Kinasih memberikan advokasi kepada masyarakat Wadas khususnya kaum perempuan karena adanya intimidasi yang termasuk tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah dan juga aparat, dan bentuk dari advokasi yang dimaksudkan adalah dengan mendesak:

- 1) Menghentikan penambangan bahan material yang mengancam keselamatan dan merampas ruang hidup dan juga kehidupan masyarakat wadas, terutama kaum perempuan.
- 2) Segera menghentikan penyelesaian konflik yang sensitif dan responsif gender, dengan memastikan upaya pemulihan terhadap dampak materiil dan immaterial yang langsung ataupun tidak langsung yang telah dialami oleh perempuan wadas karena memperjuangkan sumber hidup serta kehidupannya.
- 3) Segera menghentikan tindakan represif terhadap masyarakat wadas yang memperjuangkan alam atau lingkungan hidupnya sebagai penyeimbang alamnya.
- 4) Segera menindak tegas aparat yang telah melakukan intimidasi dan ancaman serta tindakan represif yang dilakukan kepada masyarakat Wadas terutama kaum perempuan yang dilakukan pada 23 April 2021.

### **1.6.3. Gerakan Sosial**

Dalam sebuah kutipan Triwibowo, (2006: xv), Sujatmiko mengatakan jika

Gerakan Sosial (Social Movement) merupakan suatu konsep yang perlu dimulai dengan sebuah kejelasan sehingga dapat diperoleh batasan dan juga koridor yang dimaksud dari konsep itu sendiri.

Macionis (1999; 607) juga mengatakan jika gerakan sosial (social movement) adalah sebuah tipe yang paling penting dari sebuah perilaku kolektif (collective behavior). Beberapa sosiolog menjelaskan jika gerakan sosial ini lebih mengarah pada suatu bentuk tindakan kolektif (collective action) daripada sebagai bentuk perilaku kolektif (collective behavior). Namun, ada juga beberapa sosiolog yang mengelompokkan gerakan sosial sebagai salah satu bentuk dari collective behavior, Locher juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan gerakan sosial yang dilihat dari perilaku kolektif lainnya, seperti: kerumunan (crowd), kerusuhan (riot), dan juga penolakan atau pembangkangan (rebel) yang pada akhirnya dapat dilihat dari tiga aspek menurut Locher sebagai berikut: (Locher, 2002: 232)

**a. Aspek Pengorganisasian (Organized)**

Melalui aspek pengorganisasian ini, gerakan sosial dilihat sebagai suatu aktivitas yang berjalan secara terorganisir, sedangkan untuk perilaku kolektif pada umumnya muncul secara tidak terorganisir. Seperti contohnya, para partisipan kerusuhan (riot participants) yang mungkin saja dalam hal tersebut ada beberapa oknum atau golongan yang akan melakukan kerjasama dalam jangkauan waktu yang singkat dalam suatu waktu tertentu, namun keterlibatan partisipan tersebut dalam sebuah peristiwa memiliki sifat yang bebas, sementara, dan juga bukan merupakan

kejadian yang secara hati-hati terorganisir. Dalam sebuah perilaku kolektif, tidak terdapat tugas-tugas atau aturan-aturan khusus yang kemudian harus dilakukan oleh para partisipan, sedangkan dalam suatu gerakan sosial para partisipan seringkali diberikan tugas-tugas ataupun aturan-aturan khusus untuk dijalankan, dimana mereka juga secara hati-hati merancang suatu taktik dan juga strategis aksi. Dalam gerakan sosial, para pemimpin seringkali menciptakan dan juga merencanakan kegiatan ataupun tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh partisipan dari gerakan itu sendiri.

**b. Aspek Pertimbangan (deliberate)**

Aspek ini menjelaskan jika gerakan sosial terjadi karena adanya sebuah pertimbangan, dimana sebagian besar dari peristiwa perilaku kolektif terjadi tanpa adanya perencanaan apapun dari mereka menyangkut waktunya. Sedangkan gerakan sosial, secara intensif sengaja dimunculkan dan para partisipan secara hati-hati memutuskan apakah ikut serta ataupun tidak dalam suatu gerakan. Keterlibatan dari para partisipan ini biasanya didorong oleh janji- janji keanggotaan (membership drives), gerakan sosial (social movement) mencari publisitas dan berupaya untuk menarik sebanyak mungkin orang untuk mendukung gerakan. Pertimbangan perencanaan ini tidak terjadi semata-mata pada sebagian besar bentuk dari perilaku kolektif (collective behaviour).

**c. Aspek Daya Tahan (Enduring)**

Aspek gerakan sosial ini pada umumnya bertahan dalam waktu yang cukup lama atau bisa dikatakan memiliki daya tahan. Sementara untuk perilaku kolektif

hanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat.

Sedangkan dalam sebuah kutipan karya Singh (2010), gerakan sosial ini muncul atas kesadaran-kesadaran kolektif yang bersifat konflikual dengan terwujudnya aksi-aksi yang timbul dengan sendirinya. Hal tersebut diperkuat dengan pembacaan karya Wooscock (1962) dan Wertheim (1974) mengenai sifat otonomi dan imanen dari gerakan sosial sebagai realitas integral dari masyarakat. Gerakan sosial selalu meninggalkan jejaknya diatas structural sosial dan menjadi tugas sosiologi untuk membaca dan menerapkan makna terhadap jejak-jejak tersebut.

Dikutip dari tulisan Mirsel (2004), Robert Miesel mengatakan jika terdapat beberapa karakteristik mengenai gerakan sosial, dimana karakteristik tersebut antara lain:

- 1) Gerakan sosial dimengerti dalam hubungannya dengan organisasi dan perilaku organisatoris.
- 2) Gerakan sosial menggunakan cara-cara yang rasional dan mencapai tujuan dan juga cita-citanya.
- 3) Aktivitas utama dari gerakan sosial ini adalah memobilisasi berbagai macam konstituensi dengan berbagai cara untuk memperoleh sumber-sumber daya yang dibutuhkan.
- 4) Bentuk organisasi dan strategis-strategis penggalangan sumber daya dari sebuah gerakan sosial dengan bentuk-bentuk tindakan yang terlembagakan.
- 5) Fenomena perilaku kolektif (demonstrasi) sangat berhubungan dengan gerakan sosial karena merupakan unsur bagian dari strategi yang digunakan dalam

sebuah gerakan.

Penafsiran daripada gerakan sosial ini, merujuk pada sebuah konsepsi yang dibangun oleh Tarrow yang mana melihat jika gerakan sosial merupakan tantangan kolektif yang diajukan sejumlah orang dengan tujuan dan solidaritas yang serupa, dalam konteksnya interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elit, penguasa, dan juga lawan. Tarrow ini juga menekankan jika pada dasarnya sebuah gerakan sosial ini memiliki karakteristik dalam sebuah kutipan karya (Hasanuddin, 2013) antara lain:

- 1) Menyusun aksi disruptive melawan kelompok elite, penguasa, kelompok-kelompok lain dan juga aturan-aturan budaya tertentu.
- 2) Dilakukan atas dasar dan tuntutan yang sama terhadap lawan, penguasa, dan kelompok elit.
- 3) Berakar pada sebuah rasa solidaritas ataupun identitas kolektif, dan
- 4) Terus melanjutkan aksi kolektifnya sampai terjadi suatu gerakan sosial.

(Nagari, 2020)

Gerakan sosial baru (*new social movement*) muncul sebagai suatu respon dari adanya peralihan dari bentuk-bentuk gerakan sosial kontemporer di negara-negara Barat yang berkaitan dengan perkembangan suatu dunia pasca-modern atau pasca industrial (Picchardo, 1997: 411). Adanya perubahan tatanan sosial dan juga peradaban barat, para ahli melihat dan menyimpulkan bahwa Gerakan sosial lama atau klasik dicirikan secara kuat dengan tujuan ekonomis-material sebagaimana tercermin dari gerakan kaum buruh, yang pernah menjadi gerakan yang besar dan menjadi gerakan yang paling penting pada saat negara-negara Barat dan juga

Amerika Serikat memasuki era industrial pada abad ke-19 dan kemudian pada awal ke-20. Kemudian gerakan buruh juga telah mendasari kelahiran partai (politik) buruh dan juga partai komunis.

Sementara untuk gerakan sosial baru lebih mengarah dan juga berpusat pada tujuan-tujuan non material (M.D.Hikmawan, 2020). Biasanya gerakan sosial baru ini lebih menekankan pada perubahan- perubahan spesifik dalam kebijakan public ataupun perubahan ekonomi, sebagaimana yang dicerminkan dari gerakan lingkungan, anti-perang, perdamaian, feminisme, dan lain sebagainya (Nash, 2005; Wikipedia the free encyclopedia, tanpa tahun) (Suharko, 2006) (Nagari, 2020).

### **1) Gerakan Sosial Masyarakat Perempuan Terhadap Lingkungan: Ekofeminisme**

Dalam buku karyanya yang berjudul *Staying Alive; Women, Ecology, and Survival in India* (1988) Vandana Shiva mengangkat adanya sisi feminisme dalam alam dengan hubunganspiritualitas India. Shiva menggunakan konkrit perempuan Indiayang memiliki hubungan begitu intim dengan alam sekitarnya, hingga pada akhirnya muncul sebuah tragedi yang begitu menyayat hati menimpa para perempuan India, dengan gerakan Chipko mereka berupaya untuk mempertahankan dan mendapatkan kembali hak mereka atas hutan dan alam mereka dari cengkraman diskriminasi dan juga penindasan baik pada alam maupun pada diri mereka sendiri, karena pada dasarnya konsep pembangunan yang mengusung kemajuan industri kapitalis ini dianggap sebagai suatu produk dari kebudayaan patriarki, dikutip dari (Zega, 2014) dan (Nagari, 2020).

Vandana Shiva dan Maria Mies, menjelaskan ekofeminisme sebagai suatu

istilah baru untuk gagasan lama yang tumbuh dari berbagai macam gerakan sosial, gerakan perempuan, perdamaian, dan juga ekologi pada akhir tahun 1970-an dan juga pada awal tahun 1980-an. Dimana istilah Ekofeminisme ini pertama kali digunakan oleh Francoise D' Eaubonne, yang kemudian populer ketika maraknya aksi protes dan juga aktivitas menentang adanya kerusakan lingkungan hidup yang memicu berbagai macam kerugian dan juga bencana ekologis yang terus terjadi secara berulang-ulang. Dalam karyanya Shiva dan Mies yang berjudul "Ekofeminisme: Gerakan Perempuan dan Lingkungan" sebagai bentuk dari kritikan terhadap proses globalisasi yang mana mengatasnamakan modernisasi untuk kesejahteraan umum, namun dalam praktiknya adalah sebuah bentuk penindasan berbasis penguasaan manusia dan sumber daya alam demi akumulasi modal, dikutip dari (M Dian Hikmawan & Hidayat, 2016).

Dalam tulisan ini, difokuskan pada pengertian ekofeminisme menurut Vandana sebagai sebuah tolak ukur dalam penulisan ini, sehingga penulisan ini tidak melebar luas keluar dari konteks yang dibahas. Dimana dalam konteks yang dipaparkan oleh Shiva, ekofeminisme didefinisikan sebagai sebuah etika dalam menolak segala bentuk konsep dualism yang ada dalam relasi alam dan manusia. Mengidentifikasi alam sebagai suatu materi yang tidak berjiwa adalah sebuah kesalahan fatal, karena perspektif dualistic ini hanyalah membentuk hirarki diantara keduanya. Faktanya alam semesta dan seluruh isinya sudah lebih dulu ada ketimbang manusia, tetap bergerak dan akan terus bergerak meski tanpa adanya campur tangan profesional dari manusia. Manusia ini bisa dikatakan hanya sebagai sebuah benalu yang terus menerus memanfaatkan sumber daya alam tanpa adanya

bentuk apresiasi terhadap alam itu sendiri. Kesadaran akan ketergantungan tersebut yang menjadi sebuah visi penggerak dari ekofeminisme itu sendiri, dikuti dari karya (Zega, 2014) dan (Nagari, 2020).

## **1.7. Definisi Konseptual**

### **1.7.1. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan lembaga independent yang termasuk bagian dalam civil society, dimana dibentuk oleh sekelompok masyarakat dan tidak terikat oleh pemerintah maupun partai politik manapun. LSM ini berasaskan pada kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, dan juga kemandirian yang tinggi. Lembaga Swadaya Masyarakat ini berfokus pada sebuah aktivitas pelayanan dan advokasi dengan melakukan sebuah penguatan dan pemberdayaan masyarakat akar rumput dan juga kelompok masyarakat yang termarginalkan melalui berbagai macam aktivitas guna meningkatkan kemandirian masyarakat pada berbagai bidang.

### **1.7.2. Gerakan Sosial**

Gerakan sosial merupakan suatu konsep yang muncul atas kesadaran kolektif yang bersifat konfliktual dengan terwujudnya aksi-aksi yang timbul dengan sendirinya, tanpa adanya sebuah paksaan dan berlandaskan pada kesetaraan ataupun kesamaan tujuan dan solidaritas yang serupa.


## 1.8. Definisi Operasional

Berikut terkait dengan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini:

**Tabel 1.1 Definisi Operasional**

Kerangka Teori	Variabel	Indikator
Peran	Kekuatan penyeimbang	Advokasi lingkungan dan aksiprotes
Gerakan Sosial	Pengorganisasian	Perkumpulan dan Perlawanan Wadon Wadas

## 1.9. Kerangka Pikir



**Gambar 1.1 Kerangka Pikir**

## 1.10. Metode Penelitian

### 1.10.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian ini dinilai mampu untuk membantu peneliti dalam menjelaskan

penelitian secara rinci sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Melalui penelitian kualitatif Basrowi & Suwandi (2008: 2) menuturkan bahwa peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif didalamnya melibatkan peneliti sehingga akan paham mengenai konteks dengan situasi dan setting fenomena alami sesuai yang sedang diteliti. Dari setiap fenomena merupakan sesuatu yang unik, berbeda dengan yang lainnya karena berbeda konteksnya. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (natural setting), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya yang di lapangan studi (Fadli, 2021).

#### **1.10.2. Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dimana sumber data utamanya berbentuk kata-kata dan tindakan serta terdapat data-data tambahan sebagai penguat analisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

##### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada para informan terkait dengan internal organisasi LSM Solidaritas Perempuan Kinasih, strategi dan program apa saja yang berfokus pada advokasi lingkungan dan pengorganisasian Wadon Wadas serta realisasi program di lapangan beserta dengan faktor penghambat dan faktor pendukung program. Data lainnya seperti prinsip-prinsip partisipasi dan tingkat partisipasi perempuan dalam mewujudkan keadilan

ekologis di Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Data ini diperoleh dari berbagai sumber informasi baik dari media massa, dan dokumen-dokumen yang ada. Data Sekunder yang dibutuhkan berupa kajian-kajian terkait dengan kegiatan pengorganisasian, pemberdayaan perempuan, peran dari LSM Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta, Sejarah Solidaritas Perempuan Kinasih, Struktur Organisasi SPK, Database Anggota SPK, Ad/Art Solidaritas Perempuan Kinasih, Jaringan/ Kerjasama Organisasi dan berita terkait partisipasi dan keterlibatan perempuan serta berita ataupun press release kegiatan yang telah atau sedang dilakukan oleh LSM Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta khususnya dalam komunitas Wadon Wadas.

### **1.10.3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data para peneliti melakukan sebuah proses dengan menggunakan berbagai macam Teknik yang ada, yaitu sebagai berikut:

a. *Focus Group Discussion* (FGD)

Secara sederhana FGD dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Seperti pendapat Irwanto (2006: 1-2) “FGD merupakan suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok”. Secara lebih detailnya lagi, definisi FDG dikemukakan oleh Elliot & Associates (2005) sebagai berikut:

*“A focus group discussion (FGD) is a small group of six to ten people led*

*through an open discussion by a skilled facilitator (Elliot & Associate, 2005)''.*

Dari definisi kedua ahli tersebut dapat disimpulkan jika FGD adalah suatu proses pengumpulan data mengenai permasalahan tertentu melalui diskusi kelompok terbuka yang terdiri dari 6-10 orang peserta diskusi serta dipimpin oleh fasilitator.

Sebagai sebuah alat penelitian, FGD dapat digunakan sebagai metode primer maupun sekunder, FGD berfungsi sebagai metode primer jika digunakan sebagai satu-satunya metode penelitian atau metode utama (selain metode lainnya) pengumpulan data dalam suatu penelitian. FGD sebagai salah satu metode penelitian sekunder umumnya digunakan untuk melengkapi riset yang bersifat data kualitatif. Pada penelitian ini, FGD digunakan sebagai metode sekunder pengumpulan data karena pada selanjutnya hasil FGD akan digunakan untuk melengkapi dan mendukung hasil depth interview. Selain itu, FGD pada penelitian ini juga digunakan sebagai salah satu bentuk teknik triangulasi metode agar dapat dipastikan bahwa data yang diperoleh adalah data yang sah (Moleong, 2007:330).

Di luar fungsinya sebagai metode penelitian ilmiah, Krueger & Casey (2000: 12-18) menyebutkan, FGD pada dasarnya juga dapat digunakan dalam berbagai ranah dan tujuan, misalnya:

1. Pengambilan keputusan,
2. *Needs assessment*
3. Pengembangan produk atau program
4. Mengetahui kepuasan pelanggan, dan sebagainya.

Pada penelitian ini, penulis melakukan FGD terhadap beberapa narasumber



b. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan membaca berbagai macam literatur yang sesuai dan mendukung permasalahan yang sedang diteliti, seperti melalui jurnal, e-book, e-jurnal, dan lain – lain. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat data dan membantu menemukan data ataupun informasi pendukung dalam suatu penelitian.

c. Wawancara

Menurut Pujileksono (2015) pengumpulan data menggunakan metode wawancara ini dilakukan melalui tanya jawab secara lisan dan langsung dengan narasumber yang sudah ditentukan sebagai sumber subjek penelitian. Wawancara ini dilakukan secara individual dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya dan kemudian direkam dengan menggunakan alat perekam yang dimiliki, guna memastikan jika data yang terkumpul lengkap dan tidak terpotong-potong.

**Tabel 1.2 Data Narasumber Wawancara**

<b>No.</b>	<b>Narasumber</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
1.	Divisi Penguatan Organisasi dan FES (Nuning Rukhmawati)	18 Januari 2023
2.	Staff Divisi Media Kampanye SP Kinasih (Aniati Tokomadoran)	18 Januari 2023
3.	Anggota SP Kinasih (Ari Surida)	28 Januari 2023

*Sumber: Dokumentasi Observasi Penulis*

d. Dokumentasi

Metode yang didapat dokumentasi diperlukan untuk mengumpulkan data pendukung yang membantu menguatkan data yang didapatkan oleh penulis di lapangan. Beberapa informasi dan data tersimpan dalam bentuk dokumentasi atau data yang tersedia bisa berbentuk surat, laporan, foto kegiatan, dan notulensi rapat.

**1.10.4. Teknik Analisis Data**

Dalam hal analisis data kualitatif, Bodgan menyatakan pendapatnya bahwa “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984), yaitu:

a. Reduksi Data

Peneliti melakukan pengelompokan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi atau pengamatan di lapangan. Data yang didapatkan di lapangan sangat kompleks dan rumit sehingga perludanya pengelompokan dan difokuskan. Peneliti dalam mereduksi data dengan cara mentranskrip wawancara, kemudian dari transkrip wawancara tersebut peneliti merangkum serta memilih data berdasarkan pada pertanyaan yang sesuai dengan topik dan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini.

b. Penyajian data

Setelah selesai direduksi, kemudian data mulai di tahap penyajian. Data yang diperoleh selama proses pengumpulan data ini melalui tahapan wawancara,

observasi, dan lain – lain. Data yang disusun kemudian ditelaah makna- maknanya sesuai dengan pola yang ada, serta memulai melakukan interpretasi sehingga menghasilkan kategori berdasarkan pada tema-tema tertentu. Penyajian data dilakukan secara analitis dan bersifat naratif yang telah dikumpulkan dan ditafsirkan dengan sistematis menggunakan kata-kata serta kalimat-kalimat yang rinci, lengkap dan jelas (Utami, 2016).

#### **1.10.5. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Sekretariat Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan Kinasih yang terletak di Jln. Godean Km. 6,5 Cokrobedog RT 06, RW 12, Cokro Gedok, Sidoarum, Kec. Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55264. Peneliti memilih lokasi penelitian diatas karena segala kegiatan dan narasumber beserta dokumen dokumen yang nantinya akan membantu dalam melengkapi data penelitian dapat didapatkan.